



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf c dan huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah dapat menunjuk Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa mempertimbangkan beban kerja Kuasa Bendahara Umum Daerah maka Kepala Daerah atas usul Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di Lingkungan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku 103);
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 145);
19. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 367;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan Keputusan ini mempunyai tugas:

A. Bendahara Umum Daerah

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. Mengesahkan;
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan DPA- Perangkat Daerah;
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. Menetapkan anggaran kas dan SPD;
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
9. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah;
10. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

B. Kuasa Bendahara Umum Daerah

1. Menyiapkan Anggaran Kas;
2. Menyiapkan SPD;
3. Menerbitkan SP2D;
4. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. Menyimpan uang daerah;
7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
9. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
11. Melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

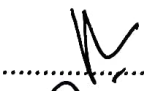
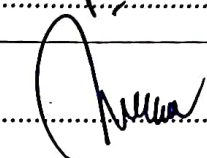
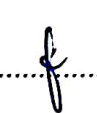
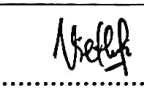
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	RUDI WARAS ARDIANTO, SE	19721202 199202 1 001	PEMBINA TK. I (IV/b)	BENDAHARA UMUM DAERAH		
2.	ABDUL RACHMAN TATUHEY, SE., M.Si	19750119 200801 1 007	PEMBINA (IV/a)	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
3.	DIAN NOVITA BELA, SE., M.Si	19821102 200904 2 004	PENATA TK.I (III/d)	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		

Pj. GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SADALI IE